

Moderasi Pandangan Komunitas Muslim Banten tentang Vaksin Covid-19 untuk Jamaah Haji dan Umrah Pasca Pandemi

Moderation of Banten Muslim Community's Views on Covid-19 Vaccine for Hajj and Umrah Pilgrims Post- Pandemic

Muhammad Ishom

Universitas Islam Negeri (UIN)
Sultan Maulana Hasanuddin Banten
e-mail: muhammad.ishom@uinbanten.ac.id

Ahmad Jamaludin Jambunanda

Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung
e-mail: ahmad19008@mail.unpad.ac.id

Humaeroh

Universitas Islam Negeri (UIN)
Sultan Maulana Hasanuddin Banten
e-mail: humaeroh@uinbanten.ac.id

Artikel diterima 13 Juni 2023, diseleksi 22 Juni 2023
dan disetujui 12 Juli 2023

***Abstrak:** Terjadi banyak perubahan masyarakat Muslim Banten dalam menyikapi vaksinasi Covid-19, antara sebelum dan sesudah pandemi. Di masa pandemi banyak di antara mereka yang menolak vaksinasi dengan bermacam-macam alasan, diantaranya segi kehalalan vaksin. Akan tetapi setelah berakhirnya masa pandemi penolakan vaksinasi tidak terdengar lagi, khususnya dalam*

konteks vaksinasi sebagai prasyarat perjalanan haji dan umrah. Studi ini menyoroti persepsi masyarakat Muslim Banten tentang vaksin halal pasca pandemi Covid-19 dengan menggunakan data observasi dan wawancara calon jemaah haji dan umrah. Pemilihan data ini dengan alasan prasyarat sertifikat vaksin yang harus dimiliki mereka sebelum melakukan perjalanan ke tanah suci. Rumusan masalahnya ialah: Apa yang menyebabkan pudarnya sikap resistensi masyarakat muslim Banten terhadap vaksinasi Covid-19 yang belum semua mendapatkan sertifikasi halal? Bagaimana sikap mereka mengenai penyuntikan Dosis 2 sampai Booster vaksin Covid-19 yang belum memenuhi fatwa MUI? Dengan pendekatan analisis-deskriptif studi ini menyimpulkan bahwa pudarnya sikap resistensi masyarakat muslim Banten terhadap vaksinasi Covid-19 berhubungan dengan kebutuhan mereka dan opini ulama Banten yang membolehkan vaksinasi dengan alasan rukhsah-darurat.

Kata Kunci: Ulama Banten; Haji; Umrah; Vaksin Halal; Covid-19.

Abstract: There have been frequent changes in the Banten Muslim community in responding to the Covid-19 vaccination regarding before and after the pandemic. During the pandemic, many of them refused vaccination for various reasons, including the halal aspect of the vaccine. However, after the end of the pandemic, unwillingness to vaccinate has dissipated, particularly in the context of vaccination as a prerequisite for Hajj and Umrah trips. This study highlights the perceptions of the Muslim community in Banten regarding halal vaccines after the Covid-19 pandemic by employing observational data and interviews with prospective Hajj and Umrah pilgrims. The choice of this data was based on the prerequisite requirement for a vaccine certificate before traveling to Mecca. The formulation of the problems are as follows: 1) What causes the dwindling in the resistance of the Muslim community in Banten toward th Covid-19 vaccination in which not all of them have received halal certification? What is their attitude regarding injecting the Second Booster of the Covid-19 vaccine that has not conformed with the MUI fatwa? Using an analytical-descriptive approach, this study concludes that the fading resistance of the Banten Muslim community to the Covid-19 vaccination is related to their needs and the viewpoint of the Banten religious leaders to allow vaccinations on the grounds of an emergency.

Keywords: Banten Religious Leaders; Haji; Umrah; Halal Vaccines; Covid-19.

A. Pendahuluan

Keberadaan kelompok masyarakat anti vaksinasi (*anti-vaxxers*) di provinsi Banten cukup tinggi. Data yang dirilis pemerintah provinsi Banten sampai tanggal 13 September 2021 menunjukkan hasil kumulatif pelaksanaan vaksinasi Covid-19 adalah: (1) Vaksin Dosis 1 berjumlah 3.297.230 orang (35.73 %), (2) Vaksin Dosis 2 berjumlah 1.878.558 orang (20.35%), dan (3) Dosis 3 berjumlah 28.605 (6.27%).¹

Penolakan vaksinasi Covid-19 di kalangan masyarakat Banten lebih banyak karena alasan kultural, daripada alasan struktural. Alasan kultural menolak vaksinasi biasanya timbul karena masyarakat takut disuntik, kepercayaan mereka tentang penyakit dan obatnya sudah diatur oleh Tuhan, serta keraguan mereka atas kehalalan sertifikat vaksin Covid-19. Sedangkan alasan struktural menolak vaksinasi disebabkan kecurigaan masyarakat adanya konspirasi, politisasi, dan problem kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pengadaan hingga pelaksanaan vaksinasi yang dicanangkan pemerintah. Masyarakat Banten umumnya secara sosio-kultural tergolong religius tradisional yang hidup dalam suasana magis, sehingga penolakan mereka terhadap vaksinasi lebih dominan karena alasan kultural.

Masalah kehalalan vaksin Covid-19 cukup menjadi perhatian serius bagi masyarakat Banten. Mereka mendapatkan informasi kehalalan vaksin Covid-19 adakalanya dari perlintasan berita sosial-media dan juga dari ceramah-ceramah yang disampaikan tokoh agama lokal. Di Banten terdapat banyak organisasi sosial keagamaan (Ormas) Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Mathlaul Anwar, Al-Khairiyah, dan sebagainya, yang di antara mereka berbeda-beda pendapat dan sikap tentang vaksin Covid-19. Informasi yang diterima oleh masyarakat tidak bulat sehingga mereka mengalami

keragu-raguan untuk mengikuti vaksinasi masal yang digencarkan pemerintah.

Keberadaan masyarakat Banten yang menolak vaksin tidak halal ini turut menyumbangkan angka masyarakat yang resisten terhadap vaksinasi. Survei yang dilakukan JHCPP (Johns Hopkins Center for Communication Programs) yang dilakukan pada 14 juta responden (Mei-September 2021) menemukan ada 34 persen warga Indonesia yang menolak vaksinasi. Survei ini tidak jauh dari hasil survei yang dilakukan Balitbangkes Kemenkes RI (April-Mei 2021) yang menyebutkan angka presentasi masyarakat Indonesia yang sudah divaksin sebesar 67 persen. Ada 3 (tiga) alasan menolak vaksinasi: yaitu keamanan vaksin, menunggu atau ada keragu-raguan terhadap vaksin (*vaccine hesitancy*), dan menolak karena merasa yakin tidak butuh vaksin.²

Sikap resistensi vaksinasi sebagian masyarakat Banten dengan alasan kultural berdampak pada program vaksinasi secara nasional yang tidak diterima secara bulat.³ Apalagi masyarakat Banten yang biasa menggunakan alat komunikasi dan telekomunikasi juga terkena dampak postingan-postingan *anti-vaxxers*. Penelitian yang dilansir Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM juga memperlihatkan sebagian besar masyarakat Indonesia pengguna layanan digital mengakses informasi Covid-19 melalui lini sosial media. Sebanyak 81,5 persen diantaranya masih bersinggungan dengan berbagai bentuk postingan yang memuat teori konspirasi. Mayoritas masyarakat masih percaya dengan teori konspirasi elite global yang menyatakan bahwa vaksin Covid-19 dibuat demi keuntungan korporasi farmasi.⁴

Secara faktual selama pandemi ketercapaian vaksinasi masyarakat di Banten belum memenuhi standar untuk memperoleh kekebalan kelompok (*herd immunity*). Standar World Health Organization (WHO), *herd immunity* minimal sebanyak 70% dari populasi dengan asumsi di semua wilayah terpapar. *Herd*

immunity diharapkan akan terbentuk kekebalan dari vaksin yang diberikan kepada suatu populasi dalam jumlah proporsi 70 %, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada individu lain dalam populasi itu yang belum terbentuk imunitasnya.⁵ Problem sosial yang menghambat ketercapaian *herd immunity* di kalangan masyarakat Banten adalah problem kultural, seperti takut disuntik dan keragu-raguan atas kehalalan vaksin Covid-19.

Di sisi lain, terhitung pengumuman pemerintah yang mencabut PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat), menandai peralihan masa pandemi ke masa endemi pada akhir tahun 2022, diketahui vaksin Covid-19 yang halal versi MUI baru ada 3 (tiga).

Jenis Vaksin	Produksi	Hukum	Fatwa
SINOVAC	Sinovac Life Sciences, Co. Ltd China dan PT Biofarma	Suci dan halal	Fatwa MUI No. 2 Tahun 2021
Zifivax	Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical	Aman dan halal	Fatwa MUI No 53 Tahun 2021
Merah Putih	PT Biotis Pharmaceuticals - Universitas Airlangga	Suci dan halal	Fatwa MUI No. 8 Tahun 2022
AstraZeneca	Oxford University - AstraZeneca	Dibolehkan karena alasan mendesak	Fatwa MUI No 14 Tahun 2021

Tabel. 1 Vaksin Covid-19 yang Halal Versi MUI

Walaupun status PPKM telah dicabut akan tetapi vaksinasi tetap masih dijalankan, terutama bagi masyarakat yang merencanakan perjalanan jauh. Termasuk masyarakat yang ingin menjalankan

ibadah haji dan umrah. Vaksinasi Dosis kedua sampai dengan Booster tetap menjadi prasyarat melakukan perjalanan haji dan umrah setelah masa berakhirnya pandemi. Kebijakan ini juga menuai pro dan kontra di tengah masyarakat Banten karena dianggap sebagai kebijakan sepihak pemerintah Indonesia. Padahal Pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia telah menetapkan syarat kepada calon jamaah yang melunasi biaya perjalanan haji tahun 2023 untuk melampirkan sertifikat vaksin Covid-19 kedua sampai dengan Booster. Persyaratan ini juga dilakukan oleh travel perjalanan yang tetap meminta sertifikat vaksin Covid-19 kedua sampai dengan Booster kepada calon jamaah umrah setelah berakhirnya masa pandemi.

Sikap resistensi vaksinasi Covid-19 pasca pandemi di kalangan masyarakat Banten merupakan fenomena sosial yang penting diteliti, sebab mereka juga antusias untuk melakukan perjalanan haji dan umrah yang mensyaratkan adanya sertifikat vaksinasi Dosis 2 sampai Booster. Pada musim haji tahun 2023 kuota haji untuk provinsi Banten 9.461 orang dari total penduduk muslim di Banten sebanyak 10.149.787. Sementara jumlah jamaah umrah tahun 2022 berjumlah 14.455 orang dengan jumlah terbanyak dari Kota Tangerang, 3.906 orang. Kemudian disusul Tangerang Selatan 2.980 orang, Kab. Serang 2.078 orang, Kab. Tangerang 1.730 orang, Kota Cilegon 1.230 orang, Kota Serang 1.040 orang, Kab. Pandeglang 935 orang, dan Kab. Lebak 556 orang.⁶

Khususnya ibadah umrah, terdapat banyak studi yang mendeskripsikan faktor minat masyarakat untuk melaksanakan perjalanan ke tanah suci. Diantaranya Evan Stiawan yang pernah meneliti faktor motivasi jati diri muslim melaksanakan haji dan umrah.⁷ Mohammad Savier Azmy dan Asnan Furinto juga pernah meneliti faktor yang mempengaruhi jamaah umrah secara persepsionalis, mulai dari persepsi kenyamanan (*perceived comfort*) dan persepsi kebutuhan berafiliasi (*perceived affiliation*) jamaah

menggunakan jasa travel umrah.⁸ Selain faktor-faktor yang telah diteliti itu, Nida Farhanah juga menyebut faktor masa tunggu (*waiting list*) haji yang bertambah lama pada setiap tahunnya juga mempengaruhi minat masyarakat memilih perjalanan umrah.⁹

Ada faktor lagi yang mempengaruhi minat melakukan ibadah umrah, yakni pengaruh endorse ulama. Muthohar dan Tratmaja sudah melakukan studi karakteristik endorse terbukti mempengaruhi sikap dan minat jamaah umrah.¹⁰ Begitu pula Novi Andriani dan Ardi Wahyu Tri Aryanto pernah meneliti pengaruh Brand Ambassador, yaitu Ustad Ahmad Al-Habsyi, terhadap keputusan jamaah mendaftar umrah.¹¹ Dasar pemilihan tokoh panutan oleh masyarakat dalam merancang perjalanan ke tanah suci biasanya didasari pada daya tarik fisik, perilaku, kredibilitas, kepribadian dan profesionalitas yang dimiliki sang panutan.

Perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat Banten dari sikap resistensi terhadap vaksinasi Covid-19 menjadi menerima vaksinasi Covid-19 sebagai prasyarat perjalanan haji dan umrah, tentu saja dapat dijadikan studi tolok-ukur *reconnoitre* isu vaksin halal pasca pandemi Covid-19 di Banten. Sebagai rujukan, telah ada kajian terdahulu yang dilakukan Ahmad Taufik (2021), "Tanggapan Komunitas Muslim Indonesia terhadap Wabah Covid-19". Ia mendeskripsikan isu pro dan kontra wabah Covid-19 yang terfokus pada reaksi dan pandangan organisasi Islam arus utama. Mereka adalah NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jamaah Tabligh dengan Front Pembela Islam serta beberapa tokoh Islam yang meng-*endorse* isu Covid-19.¹²

Kajian persepsi umat Islam tentang vaksinasi juga dilakukan Nilna Fauza (2022), "Respon Kiai Kota Kediri terhadap Perbedaan Alasan Fatwa MUI Pusat dan MUI Jawa Timur dalam Hukum Vaksin Astrazeneca". Dalam tulisan ini disoroti terjadinya dualisme fatwa antara fatwa MUI Pusat dan MUI Jawa Timur dan pemahaman kiai kota Kediri, meskipun benang merahnya sama-

sama membolehkan penggunaan vaksin yang diproduksi atas kerjasama Oxford University - AstraZeneca.¹³

Sementara itu, studi tentang implementasi vaksinasi halal setelah pandemi Covid-19 belum dijumpai, terutama dalam konteks masyarakat muslim Banten. Dengan alasan itu, fokus studi ini ialah menyoroti persepsi masyarakat Muslim Banten tentang vaksin halal pasca pandemi Covid-19. Studi ini menerapkan metode survei lapangan dengan menggunakan data observasi dan wawancara calon jemaah haji dan umrah. Pemilihan data ini dengan alasan prasyarat sertifikat vaksin yang harus dimiliki mereka sebelum melakukan perjalanan ke tanah suci. Rumusan masalah dalam studi ini ialah: Apa yang menyebabkan pudarnya sikap resistensi masyarakat muslim Banten terhadap vaksinasi Covid-19 yang belum semua mendapatkan sertifikasi halal? Bagaimana sikap mereka mengenai penyuntikan Dosis 2 sampai Booster vaksin Covid-19 yang belum memenuhi fatwa MUI?

Studi ini bermaksud mengungkap munculnya respon wacana kritis masyarakat Banten, khususnya mereka yang taat mengikuti aturan menyertakan sertifikat vaksinasi Covid-19 untuk pendaftaran haji dan umrah. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis *Relational-Dialectikal Approach/DRA*, studi ini ingin mengungkap perubahan persepsi dan opini masyarakat Islam seputar isu kehalalan vaksin Covid-19, antara sebelum dan setelah pencabutan PPKM.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Vaksin Halal Covid-19

Vaksin merupakan suatu zat bioaktif yang formulasinya mengandung bakteri atau virus yang telah dilemahkan. Vaksin juga berfungsi sebagai antibodi, sehingga ketika dimasukkan ke

dalam tubuh melalui suntik atau dimasukkan lewat mulut, maka tubuh menjadi kebal dari sakit.¹⁴ Sedangkan Covid-19 merupakan kepanjangan dari Corona virus disease 2019, suatu penyakit infeksi pernafasan yang disebabkan virus SARS-CoV-2 yang pertama kali dilaporkan di Kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019.¹⁵

Virus ini menyerang pernafasan yang dapat mengakibatkan kematian bagi penderitanya. Penyakit ini mudah menular melalui percikan air berupa droplet yang disebarkan melalui sentuhan, pernafasan, bersin, batuk dan lainnya dari penderita dan dihirup oleh orang yang ada di sekitarnya.¹⁶ Organisasi kesehatan dunia *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 telah resmi menetapkan pandemi global Covid-19.¹⁷ WHO mengumumkan kegawat-daruratan pandemi Covid-19 sebab nyata-nyata mengancam kesehatan dan jiwa masyarakat se-dunia.¹⁸

Indonesia merupakan negara yang menempati tingkat pertama negara kategori kasus Covid terbanyak di Asia Tenggara. Berdasarkan laporan pada tanggal 29 Januari 2021 yang menginformasikan bahwa keseluruhan kasus Covid-19 bertambah menjadi 13.802 kasus, sehingga total kasus yang tercatat adalah 1.051.795, dengan kasus kematian 29.518 kasus.¹⁹ Tingginya kasus Covid-19 yang mengakibatkan kematian itu membuat pemerintah Indonesia mencari solusi untuk dapat meminimalisir penyebaran Covid-19 secara signifikan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kredibilitas Negara dalam melindungi masyarakat dan warga Negara Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam hal ini adalah memberikan vaksin untuk Covid-19, namun ada hal penting yang menjadi polemik terkait vaksin covid-19 yaitu tentang kehalalan vaksin Covid-19.

Suatu produksi vaksin Covid-19 dapat digunakan secara halal, jika bahan dan proses produksinya memenuhi standar halal. Di Indonesia, vaksin halal Covid-19 diformulasikan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh para ahli yang berkompeten. Mereka

adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), dan Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021.²⁰

Penetapan fatwa halal MUI atas suatu hasil produksi makanan, minuman dan obat-obatan terlebih dulu harus melalui proses audit dan analisis yang dilakukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga ini dibentuk untuk membantu Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan ketentuan, rekomendasi dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan ajaran Islam.²¹ Selain LPPOM MUI audit keamanan suatu produk obat dan makanan juga dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Adanya kerjasama antara LPPOM MUI dan BPOM adalah sebuah sinergi yang banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menentukan standarisasi akan sebuah produk halal.

Untuk memenuhi standar halal vaksin, seperti halnya hasil produksi makanan, kosmetik dan obat-obatan, pemerintah Indonesia memberlakukan kewajiban adanya sebuah keterangan halal berupa sertifikat dari BPJPH. Proses sertifikasi halal vaksin melalui tahapan-tahapan berupa pemeriksaan yang meliputi dokumen administrasi, dilanjutkan dengan audit lokasi ketika proses produksi vaksin, dan pemeriksaan laboratorium yang disahkan oleh komisi fatwa secara ketat.

Adapun kriteria vaksin halal Covid-19 yang akan diuji klinis pun harus mengikuti ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan sertifikasi halal MUI yaitu; *pertama*, bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan vaksin Covid-19 harus bebas dari bahan haram dan najis; *Kedua*, media yang digunakan dalam

proses pembuatan vaksin Covid-19 harus steril dari bahan haram dan najis, dan tidak boleh bercampur dengan produk lain yang terindikasi dengan bahan haram dan najis; *Ketiga*, Tim yang dipercaya melakukan proses uji klinis berdasarkan penilaian yang memiliki komitmen tinggi akan kebijakan halal; *Keempat*, diperlukan prosedur sistematis secara tertulis yang menunjukkan proses pelaksanaan produksi halal dan prosedur evaluasi untuk dapat menjaga kehalalan produk covid-19.²²

Prosedur ini sesuai amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal (UUJPH) yang mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Aturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi produk halal khususnya umat Islam. Oleh karena itu para pelaku usaha wajib mencantumkan sertifikat halal pada kemasannya, begitupun dengan produk yang bahan dasarnya tidak halal maka pelaku usaha wajib mencantumkan pada kemasan produk tanda tidak halal sebagai implementasi pasal 29 ayat (2).²³

Sesuai namanya UUJPH tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan produk halal bagi konsumen di Indonesia. Idealnya pasokan segala kebutuhan masyarakat di Indonesia tercukupi sehingga tujuan UUJPH dapat direalisasikan. Hanya saja realitasnya di negeri ini sering terjadi kelangkaan barang produksi seperti masalah ketersediaan vaksin Covid-19 yang jumlahnya sangat terbatas. Menurut standar WHO, untuk memperoleh kekebalan kelompok (herd immunity) vaksinasi harus dilakukan terhadap 70% dari populasi dengan asumsi di semua wilayah terpapar. Herd immunity diharapkan akan terbentuk kekebalan dari vaksin yang diberikan kepada suatu populasi dalam jumlah proporsi 70 %, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada individu lain dalam populasi itu yang belum terbentuk imunitasnya.²⁴

Pemerintah telah membuat kebijakan dalam rangka memperoleh kekebalan kelompok (*herd immunity*) masyarakat Indonesia melalui impor vaksin, produksi vaksin dan vaksinasi itu sendiri. Kebijakan itu diterbitkan melalui UU N0. 2/2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1/2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas system Keuangan untuk Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu juga diterbitkan Peraturan Presiden RI No. 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kebijakan itu ditempuh pemerintah Indonesia lebih cepat dibandingkan dengan pemerintah lain di dunia, dengan pertimbangan data epidemiologi Covid-19 bahwa wabah Corona telah menyebar ke semua wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengajukan impor vaksin dari 5 (lima) Negara, yaitu: Tiongkok, Hongkong, Amerika, Belgia dan Inggris. Jumlah yang diajukan hingga Maret 2021 sebanyak 41,6 juta dosis vaksin dengan total nilai impor mencapai 4,72 triliun.

Adapun ketetapan halal vaksin Covid-19 yang dikeluarkan melalui Majelis Ulama Indonesia, *pertama*: menetapkan hukum suci dan halal Vaksin Cinovac di antaranya: Corona Vac, Vac2Bio, dan Vaksin Covid-19. Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang produk vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences, Co Ltd China dan PT Biofarma, pada tanggal 11 Januari 2021. Sepanjang terjamin keamanan vaksin maka diperbolehkan penggunaan vaksin bagi umat Islam.²⁵ *Kedua*, Ketetapan suci dan halal melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 mengenai produk vaksin Covid-19 Recombinant Novel Coronavirus Vaccine produksi dari Anhui Zhifei dengan syarat tertentu berupa jaminan keamanan menurut para ahli dan lembaga kompeten yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, Ketetapan suci dan halal melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 mengenai produk vaksin merah putih vaksin Covid-19 dari PT Biotik Pharmaceuticals bekerjasama dengan Universitas Airlangga. *Keempat*, Ketetapan halal bagi vaksin BIBP produksi Beijing Institute of Biological Product melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9 Tahun 2022. *Kelima*, Imunisasi wajib dengan vaksin Rotavirus;

Keenam, Ketetapan mubah penggunaan vaksin Covid-19 produksi Astrazeneca yang dalam proses produksinya memanfaatkan dari babi. Dalam Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AAstrazeneca dinyatakan bahwa vaksin tersebut hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Walaupun permohonan sertifikasi halal dari vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca ditolak akan tetapi MUI membolehkan penggunaannya dengan pertimbangan: (1) ada kondisi kebutuhan yang mendesak (hujah syar'iyah), yang menduduki kondisi darurat syar'I; (2) Ada penjelasan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya resiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi; (3) ketersediaan vaksin yang suci tidak mencukupi untuk memenuhi kekebalan kelompok; (4) ada jaminan keamanan dari pemerintah; (5) Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin mengingat keterbatasan persediaan vaksin di dunia.²⁶

Di Provinsi Banten, vaksinasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang mengantongi sertifikat halal MUI hanya dua, dan selebihnya digunakan dengan alasan darurat. Berikut ini adalah vaksin Covid-19 yang disuntikkan kepada masyarakat Banten:

JENIS	PLATFORM	STATUS KEHALALAN
Sinovac	Virus Diinaktifkan	Halal

JENIS	PLATFORM	STATUS KEHALALAN
AstraZeneca	Vektor Adenovirus	Boleh karena alasan darurat
Sinopharm	Virus Diinaktifkan	Boleh karena alasan darurat
Moderna	mRNA	Boleh karena alasan darurat
Pfizer	mRNA	Boleh karena alasan darurat
Novavax	Protein Virus	Boleh karena alasan darurat
Sputnik-V	Non-Replicating Viral Vector	Boleh karena alasan darurat
Jenssen	Non-Replicating Viral Vector	Boleh karena alasan darurat
Convidecia	Non-Replicating Viral Vector	Boleh karena alasan darurat
Zifivax	Protein Sub-unit	Halal

Tabel. 2 Vaksin Covid-19 yang disuntikkan kepada Masyarakat Banten

2. Pro-Kontra Vaksinasi Covid-19

Program vaksinasi yang digulirkan pemerintah Indonesia belum sepenuhnya diterima masyarakat secara umum. Hal itu disebabkan oleh adanya pemahaman yang masih belum merata dan masih keliru berkaitan dengan persepsi halal haram pada vaksin Covid-19.²⁷ Sebagian masyarakat berasumsi bahwa vaksinansi dilakukan oleh negara karena adanya kepentingan tertentu untuk mendukung suatu golongan tertentu. Sebagiannya lagi ada yang berasumsi bahwa vaksinansi benar adanya untuk menanggulangi penyebaran virus Covid 19 yang sudah menghilangkan banyak korban di Indonesia.

Adanya pro dan kontra di masyarakat dengan persepsi halal haram pada program vaksinasi Covid-19 membuat sebagian masyarakat enggan untuk mendapatkan vaksin Covid-19²⁸ Padahal pemerintah telah menggandeng MUI untuk mengeluarkan fatwa halal bagi vaksinansi Covid 19, namun upaya itu tidak menghentikan asumsi masyarakat yang mempertanyakan kemurnian tujuan politik hukum MUI sebagai mitra kolaborasi pemerintah.

Masyarakat di wilayah Banten termasuk populasi penduduk yang menerima vaksinasi Covid-19 tidak mencapai angka lima puluh persen dari total penduduknya. Padahal untuk meyakinkan kehalalan vaksin, pemerintah telah menggandeng tokoh ulama setempat, seperti Abuya Muhtadi dan ulama lainnya untuk endorse program vaksinasi massal secara gratis. Data yang dirilis pemerintah provinsi Banten sampai tanggal 13 September 2021 menunjukkan hasil kumulatif pelaksanaan vaksinasi Covid-19 adalah: (1) Vaksin Dosis 1 berjumlah 3.297.230 orang (35.73 %), (2) Vaksin Dosis 2 berjumlah 1.878.558 orang (20.35%), dan (3) Dosis 3 berjumlah 28.605 (6.27%).²⁹

Pro-kontra penanganan kedaruratan Pandemi Covid-19 dan vaksinasi pada dasarnya tidak hanya terjadi di Banten khususnya dan Indonesia umumnya, akan tetapi juga terjadi di seluruh lapisan masyarakat dunia. Ada pemimpin negara yang sepenuhnya menolak, seperti Presiden Tanzania, John Magufuli, bahkan ia berseloroh "jika warga percaya Tuhan, maka vaksin Covid-19 tak diperlukan", meski pada akhirnya presiden itu mati karena penularan virus Covid-19.³⁰ Ada pula negara yang menetapkan kedaruratan pandemi Covid-19 dengan disertai kewajiban vaksinasi akan tetapi tidak diterima mutlak oleh warga negaranya. Di Inggris tercatat 6 sampai 10 persen warganya menolak disuntik vaksin. Di Jepang ada 50 persen warganya yang menolak vaksinasi. Di Prancis terdapat 30 persen penduduknya tidak mau disuntik vaksin.

Bagi kalangan yang kontra pemerintah (*anti-vaxxers*), mereka mencurigai permainan dalam tata kelola pengembangan dan distribusi vaksin di level global, GAVI (the Vaccice Alliance). GAVI merupakan kolaborasi antara Badan Kesehatan Dunia (WHO), UNICEF, Bank Dunia, dan Bill & Melinda Gates Foundation. GAVI berperan penting dalam pengembangan dan pendistribusian vaksin global. GAVI berkolaborasi dengan WHO dan CEPI (Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi) membentuk COVAX yang bertujuan untuk mendistribusikan vaksin secara lebih merata ke seluruh dunia.

Posisi ini dianggap *anti-vaxxers* dapat memberikan celah bagi kepentingan bisnis untuk masuk dalam pembuatan kebijakan terkait kesehatan publik. Padahal yang dilakukan pemerintah dengan menggandeng perusahaan-perusahaan farmasi dunia itu sebagai upaya langkah cepat untuk memperoleh kekebalan masyarakat Indonesia. *“Minimal 70 % masyarakat Indonesia tercukupi dosis vaksin agar terbentuk herd immunity. Sedangkan pada tahun 2020 dosis vaksin terbatas. Jika pemerintah tidak menggandeng perusahaan farmasi dunia sebagai pendistribusi vaksin, dikhawatirkan bangsa kita tidak kebagian!”*³¹

Ada pula yang kontra dengan alasan solidaritas sebab dalam pendistribusian vaksin, WHO telah membagi negara-negara penerima vaksin menjadi 2 (dua) kelompok. Kelompok pertama, terdiri dari 98 lebih makmur yang mendanai pasokan vaksin bersubsidi. Kelompok kedua, terdiri dari 92 negara yang lebih miskin yang mendapatkan pasokan vaksin secara gratis. Pengelompokan ini dipandang diskriminatif; apalagi Uni Eropa dan Amerika Serikat ternyata telah mengamankan lebih banyak dosis vaksin untuk penduduknya sendiri. Sementara di sisi lain negara-negara miskin seperti di Afrika (ada 10 negara antara lain Madagaskar, Burundi, Eritrea, Tanzania, dll.) yang belum menerima dosis vaksin. Nasib serupa juga dialami Korea Utara,

Kuba, Bosnia, dan Herzegovina yang tidak ditampilkan dalam statistik WHO.³²

Akses Indonesia terhadap kandidat vaksin Sinovac (Thiongkok), Sinopharm (Thiongkok), dan Astra Zeneca (Inggris) juga tak luput dari sorotan. Menurut kelompok yang kontra pemerintah seharusnya lebih fokus mengembangkan dan menunggu vaksin Merah Putih, produk dalam negeri, daripada mendatangkan dosis vaksin dari luar negeri. Pada intinya kelompok masyarakat yang kontra kebijakan pemerintah itu mencurigai terjadinya konspirasi dan usaha mencari celah untuk meraup keuntungan kelompok maupun pribadi. Kecurigaan itu tumbuh bersamaan dengan mengungkap penyalahgunaan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang terjadi di tingkat pusat dan daerah.

Keberadaan kelompok masyarakat yang kontra pemerintah dan munculnya kasus-kasus penyalahgunaan dana penanggulangan Covid-19 menjadi bukti terdapat problem struktural seputar vaksinasi. Problem struktural itu muncul di luar masalah kultural yang selama ini diangkat sebagai alasan penolakan vaksinasi oleh sebagian masyarakat, seperti takut disuntik, ragu dengan kehalalan vaksin, dan sebagainya.

Di Banten tidak semua masyarakat yang menolak divaksin berarti memiliki masalah kultural, akan tetapi mereka apatis karena terdapat problem struktural dalam gerakan vaksinasi. Menurut seorang tokoh Mathlaul Anwar: *"Bukan berarti masyarakat takut disuntik vaksin, tetapi karena pemberitaan konspirasi seputar penanganan wabah Covid menyebabkan masyarakat kurang responsif terhadap ajakan pemerintah kepada masyarakat untuk vaksinasi."*³³ Sikap apatis secara struktural adalah tergolong kelompok antivaksin dari kalangan berpendidikan dan kelompok sosial menengah, seperti dikemukakan pengurus Muhammadiyah Banten.

Adapun sebagian besar masyarakat Banten yang dikenal agamis, keyakinan turut mempengaruhi persepsi penerimaan masyarakat Indonesia tentang vaksinasi. Keyakinan itu meliputi pemahaman tentang penyakit dan penyembuhannya, dan yang tak kalah penting adalah kehalalan obat/vaksin yang digunakan. Menurut salah seorang pengurus PWNU Banten, type masyarakat yang menganggap penyakit dan penyembuhannya sudah diatur oleh Tuhan Sang Pencipta, mereka sukar beradaptasi dalam situasi darurat Covid-19. *“Bukan saja mereka menolak vaksinasi tetapi mereka tidak melakukan protokol kesehatan 5 M di masa PPKM. Sementara mereka yang meragukan kehalalan vaksin Covid-19, mereka patuh protokol kesehatan, tetapi menolak untuk divaksin.*

Menurut pendapat Matin Syarkowi seorang ulama NU Banten, ada perbedaan sikap di kalangan masyarakat memahami kedaruratan pandemi Covid-19 yang menyebabkan ada sebagian dari mereka menerima vaksinasi dan sebagian lainnya menolak vaksinasi. *Pertama*, darurat mutlak. Masyarakat yang menyikapi pandemi Covid-19 sebagai darurat mutlak dapat menerima dan menerapkan pengecualian-kecualian dalam situasi normal. Mereka menerima vaksinasi, walaupun ada isu “babi” di balik pembuatan vaksin. *Kedua*, darurat terbatas (*muqayyad*). Mereka berprinsip sekalipun pandemi merupakan situasi darurat akan tetapi kebolehan menerapkan pengecualian dalam situasi normal masih terikat dengan prosedur yang sah. Mereka beranggapan jika masih bisa ditanggulangi dengan protokol kesehatan, maka tidak perlu memaksakan vaksinasi yang tidak diyakni kehalalannya oleh masyarakat.³⁴ Di kalangan warga Nahdliyyin lokal Banten ada yang menerima dan melakukan vaksinasi, ada juga yang tidak mau melakukan vaksinasi.

C. Perubahan Persepsi Muslim Banten atas Vaksinasi Pasca Pandemi


Perubahan persepsi dan opini individu maupun kelompok sosial banyak dipengaruhi oleh pengetahuan maupun pengalaman baru. Pada dasarnya sebuah persepsi tidak lepas dari informasi yang dimulai oleh sensasi kemudian muncul suatu pemaknaan (persepsi) yang memberikan pengetahuan baru bagi seseorang.³⁵ Menurut Mc Dowell dan Newell, ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi persepsi, yaitu: *pertama*, kognitif mengenai cara berpikir, mengenali, memaknai, dan memberi arti suatu rangsangan yaitu pandangan individu berdasarkan informasi yang diterima panca indra, pengalaman atau yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua*, afeksi mengenai cara individu dalam merasakan, mengekspresikan emosi terhadap rangsangan berdasarkan nilai-nilai dalam dirinya dan kemudian mempengaruhi persepsinya.³⁶

Dari persepsi ini kemudian timbul keadaan sadar yang terjaga (*mindfulness*) untuk mengembangkan efek positif pada individu maupun kelompok.³⁷ Istilah *mindfulness* sebagaimana yang dikemukakan Jon Kabat-Zinn adalah kesadaran yang timbul dari proses memperhatikan dengan sengaja realitas pada saat ini, dan tanpa menghakimi. Memberikan perhatian penting dilakukan dengan cara tertentu, yaitu *on purpose* (diniati secara sengaja), *in the present moment* (pada saat ini), dan *non-judgmentally* (tanpa menghakimi).³⁸

Dalam studi ini, untuk memahami ada dan tidaknya perubahan persepsi komunitas muslim Banten mengenai vaksin halal pasca Covid-19 sengaja menggunakan moment pendaftaran haji dan umrah. Moment ini dipandang paling tepat dibandingkan moment lainnya, semisal vaksinasi karena tuntutan pelayanan transportasi atau tuntutan pelayanan medis. Hal ini dikarenakan ibadah haji dan umrah bagi penganut agama Islam memerlukan *mindfulness*


dari sejak merencanakan dan melaksanakan ibadah, bahkan sesudah pulang dari tanah suci.

Dari 500 responden yang sedang mengurus pemberkasan haji maupun umrah di beberapa titik, yakni Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, kantor travel umrah, dan kantor imigrasi serta Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di daerah Banten (2022-2023), mereka umumnya mengaku bukan anggota Ormas Islam dan merupakan umat biasa (65.7%). Dalam survei terakhir mayoritas warga tidak mantap untuk melakukan vaksinasi. Hanya sekitar 37% warga yang menyatakan secara tegas akan melakukan vaksinasi Covid-19 jika vaksin sudah tersedia;



Grafik. 1
Persepsi Masyarakat untuk Melakukan Vaksinasi


Beragam alasan keraguan dan menolak vaksinasi. Survei menunjukkan faktor keyakinan agama bukan alasan utama penolakan masyarakat terhadap vaksinasi, melainkan alasan tidak yakin dengan efektivitas vaksinasi (40.06%), dan meragukan kehalalan vaksin (29.02%), serta alasan lain (2 %).



Grafik. 2

Ragam alasan keraguan dan menolak vaksinasi.

Akan tetapi setelah mendapatkan informasi prasyarat sertifikat vaksinasi Dosis kedua sampai Dosis Booster untuk pelunasan perjalanan haji maupun umrah, terjadi perubahan drastis. Mereka yang masih meragukan vaksinasi Covid-19 (10, 35 %) dan yang menolak vaksinasi (0%). Mereka tidak menganggap vaksinasi bertentangan dengan keyakinan agama, tetapi mereka hanya meragukan kehalalan vaksin sebab vaksin Covid-19 yang disuntikkan ke dalam tubuh mereka jenis Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac. Umumnya mereka tidak memilih jenis vaksin terkecuali sesuai yang diberikan petugas (70.76 %) dan ada pula yang memilihnya karena mempertimbangkan dosis dan rentang waktu penyuntikan yang lebih pendek untuk menyesuaikan waktu pelunasan haji dan umrah, seperti vaksin Sinovac dan fRezer (29.24%).



Grafik. 3

Persepsi Masyarakat tentang vaksinasi pasca Vaksin menjadi prasarat perjalanan haji dan Umrah

Secara kognitif, perubahan persepsi komunitas muslim tentang vaksinasi tumbuh akibat pemahaman dan pemaknaan syarat (sertifikat vaksinasi) untuk perjalanan ibadah haji dan umrah. Mereka beranggapan kapan lagi berkesempatan menunaikan ibadah haji dan umrah kalau mereka tetap berpendirian menolak atau meragukan vaksinasi. Mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid 19 akan diberikan tanda berupa sertifikat. Dasar pendaftaran sertifikat vaksin Covid-19 adalah penggunaan Kartu Tanda Penduduk berupa NIK/Nomor Induk Kependudukan yang dikirimkan melalui pesan singkat pada telepon seluler penerima yang dapat mencetak sendiri sertifikat yang sudah diterima. Selain itu pun dapat diunduh melalui aplikasi Pedulilindungi yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mempermudah perizinan perjalanan baik pada tingkat domestik, regional bahkan internasional, seperti untuk ibadah haji dan umrah.³⁹

Untuk kepentingan kesehatan dan terutama kepentingan perjalanan haji dan umrah, pada akhirnya mereka memiliki persepsi bahwa vaksinasi adalah suatu keharusan yang sangat dianjurkan. Bahkan apabila merujuk pada konsep *Saddudz dzara'i* yaitu mengambil mudarat yang lebih kecil dibanding mudarat yang lebih besar, maka vaksinasi hukumnya wajib selama tidak ada alternatif lain. Selain itu walaupun vaksin Covid-19 mempunyai hasil akhir yang mempunyai indikasi harampun hukumnya tetap boleh dengan alasan adanya kedaruratan. Hal ini sebagaimana kaidah fiqh yang membolehkan suatu yang haram untuk mengambil resiko terkecil (*al-Dharuurat tubih al-mahdhurat*).⁴⁰

Di samping itu secara afeksi perubahan persepsi komunitas muslim tentang vaksinasi juga timbul sesudah mereka merasakan

hasil vaksin. Ketakutan mereka akibat vaksinasi yang dapat mempengaruhi stamina tubuh dan kesehatan, seperti demam, ternyata tidak terbukti. Persepsi mereka tentang keutamaan menjaga kesehatan dan melindungi diri dari penyakit justru terbangun bersamaan dengan ekspresi semangat mereka dapat menjalankan ibadah haji dan umrah secara mudah dan lancar, dari berangkat sampai pulang kembali ke tanah air. Vaksinasi bagi yang telah melakukannya merupakan salah satu ikhtiar memberikan kekebalan tubuh dan melindungi diri dari suatu penyakit, sehingga ketika terinfeksi maka tubuh tidak merasa sakit atau hanya mengalami sakit yang tergolong ringan.⁴¹

D. Kesimpulan

Studi ini mengungkap tumbuhnya wacana kritis di kalangan komunitas muslim Banten mengenai vaksinasi Covid-19 sesudah terjadinya pandemi. Wacana kritis itu lahir bersamaan dengan momentum pada saat ada niat dan tekad dalam diri mereka untuk taat mengikuti aturan menyertakan sertifikat vaksinasi Covid-19 untuk pendaftaran haji dan umrah. Persepsi mereka berubah drastis dari awalnya akibat pemahaman kognisi yang mereka dapatkan dari penglihatan dan pengalaman langsung melakukan vaksinasi. Persepsi mereka tentang vaksinasi ialah megutamakan untuk menjaga kesehatan dan melindungi diri dari penyakit yang terbangun bersamaan dengan ekspresi semangat mereka dapat menjalankan ibadah haji dan umrah. Mereka juga tidak fanatik dengan merek vaksin tertentu yang telah mendapatkan sertifikat halal, tetapi mau menerima vaksinasi dari merk lain yang dibolehkan penggunaannya karena alasan darurat dalam fatwa MUI. Komunitas muslim Banten dalam studi ini mengalami perubahan persepsi *non-judgmentally* (tanpa menghakimi) tentang vaksinasi sebab muncul sendirinya dari kesadaran *mindfulness* dalam nalar mereka yaitu mengambil resiko terkecil (*Akhaf al-*

dharurain). Walaupun demikian sebagai catatan akhir penelitian ini masih mendapati sejumlah masyarakat (10,35 %) yang melakukan vaksinasi tetapi masih meragukan keefektifannya mampu terbebas dari penyakit. Jumlah ini masih tergolong wajar karena tidak semua produsen vaksin menjamin dapat menangkal segala penyakit.

Daftar Pustaka

- Adisasmito, Wiku. *Analisis Kebijakan Nasional MUI Dan BPOM Dalam Labeling Obat Dan Makanan*. Depok: Universitas Indonesia, 2008.
- Alfina, Rizka. "Problematika Persyaratan Sertifikat Vaksin Pada Ruang Publik." *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat* 2, No. 2 (2022).
- Aryanto, Novi Andriani dan Ardi Wahyu Tri. "Pengaruh Brand Ambassador Terhadap Keputusan Jamaah Mendaftar Umrah Di Biro Alsha Tour Surakarta." *Academic Journal of Da'wa and Communication* 2, No. 2 (2021).
- Dewi, Susi Artuti Erda. "Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19." *Health Care* 10, No. 1 (2021).
- Domenico Cucinotta, Maurizio Vanelli. "WHO Declares COVID-19 a Pandemic." *Acta Bio Medica Atenei Parmensis* 91, No. 1 (2020): 157–160.
- Farhanah, Nida. "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat IAIN Palangkaraya* 12, No. 1 (2016).
- Fathul Wahid, Amir Mualim, Ilya Maharika, Ishom El-Saha, Fahrudin Faiz, Priyonggo Suseno, Hendrie Anto, Hijrian Prihantoro, Purwo Santoso, Siti Mutiah Setiawati, Hepi Wahyuningsih, Omer Faruk Cingir, Tufan Kutay Baron, Rajif Dri Angga, Linda Rosita. *Islam Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Fauza, Nilna. "Respon Kiai Kota Kediri Terhadap Perbedaan Alasan Fatwa MUI Pusat Dan MUI Jawa Timur Dalam Hukum Vaksin Astrazeneca." *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* XX, No. 2 (2022): 264–277.

- Francesco Di Gennaro, Damiano Pizzol, Claudia Marotta, Mario Antunes, Vincenzo Racalbutto, Nicola Veronese, Lee Smith. "Coronavirus Diseases (COVID-19) Current Status and Future Perspectives: A Narrative Review." *International Journal of Environmental Research and Public Health* (2020).
- Furinto, Mohammad Savier Azmy dan Asnan. "Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Konsumen Dalam Pemilihan Biro Perjalanan Umrah Dan Haji Khusus." *Journal of Business Strategy and Execution* 1, No. 1 (2008): 171–193.
- Hassan, Fahmi Bin. *Panduan Ringkas Vovid-19 Dan Vaksin*. Wwv. *Fahmihassan.Net*. www.fahmihassan.net, 2021.
- Hulu, Silferius. *Analisa Efek Covid-19 Terhadap Dimensi Manusia*. Tt.: Pustaka Bergerak, 2020.
- Humaeini, Ayatullah. "The Local Tradition of Magical Practices in Banten Society." *Al-Harakah* 14, No. 1 (2012): 69–87. <https://doi.org/10.18860/el.v0i1>.
- Indonesia, Kementrian Kesehatan Republik. "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19." Last modified 2021. kesmas.kemkes.go.id.
- Indonesia, Majelis Ulama. "Fatwa MUI No 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences Co Ltd China Dan PT Biofarma." [Http//Mui.or.Id/](http://mui.or.id/) 2021.
- — —. "Hukum Vaksin Haram Kalau Sudah Ada Vaksin Halal." *Tempo*.
- Ishom, Muhammad. *Adaptasi HAM Dalam Hukum Perdata Islam Nusantara*. Jakarta: Teras Karsa, 2020.
- Kabat-Zinn, Jon. *The Healing Power of Mindfulness: A New Way of Being*. London: Piatkus, 2018.
- Miti Yarmunida, Evan Stiawan, Makmur. "Analisis Faktor Motivasi

- Jati Diri Muslim Melaksanakan Haji Dan Umrah." *Baabu Al-Ilmi* 4, No. 1 (2019).
- Muthohar, Triatmaja. "Pengaruh Endorser Ulama Terhadap Sikap Dan Minat Beli Konsumen." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 19, no. 1 (2013): 86–99.
- Novita, Astrid. "Vaksinasi Covid-19 Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat" (2021).
- Suharsono, Andi Sudarsono dan Yudi. "Hubungan Persepsi Terhadap Kesehatan Dengan Kesadaran (Mindfulness)." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan UMM* 04, No. 1 (2016).
- Taufik, Ahmad. "Tanggapan Komunitas Muslim Indonesia Terhadap Wabah Covid-19." *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.367>.
- Walgitto, B. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Percetakan Andi Offset, 2004.
- Williams, A.M. "Mindfulness and Relationship Health in Couples with Chronic Pain." Wayne State University, 2010.
- Yanuarso, Piprim B. *Kontroversi Vaksin*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2019.

Internet

- "Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN)." <https://www.covid19.go.id>.
- "Membaca Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid-19." *Ugm.Ac.Id*. Last modified 2021. <https://www.ugm.ac.id/id/berita/20906>.
- "Negara-Negara Ini Masih Belum Terima Vaksin Corona." Last modified 2021. <https://www.dw.com>.

“Negara Yang Menolak Vaksin Covid-19.” Last modified 2021.
<https://www.bbc.com>.

“Pelaksanaan Vaksin Covid-19.” Last modified 2021. <https://www.dinkes.bantenprov.go.id/id/berita>.

“Tiga Alasan Utama Warga RI Tolak Vaksin Covid-19.” *Dw.Com*.
Last modified 2021. <https://www.dw.com>.

Tingkatkan Pelayanan Haji/Umrah, Kanwil Adakan Pertemuan Dengan KBIH, 2018. <https://www.banten.kemenkumham.go.id>.

“Vaksin Covid-19 Dan Sertifikasi Halal MUI.” Last modified 2020.
<https://www.halodoc.com>.

Wawancara

Wawancara Dengan Narasumber Dari BPPOM Banten, n.d.

Wawancara Dengan Narasumber Dari PWNU Banten, n.d.

Wawancara Dengan Narasumber Dari Unsur Mathlaul Anwar Di Pandeglang, n.d.

Wawancara Dengan Pimpinan KBIHU Nurul Huda Tangerang, n.d.

Wawancara Dengan Salah Seorang Jamaah Umrah KBIHU Nurul Huda Tangerang, n.d.

Endnotes

1. "Pelaksanaan Vaksin Covid-19," 2021, diakses pada 8 September 2022, <https://www.dinkes.bantenprov.go.id/id/berita>.
2. "Tiga Alasan Utama Warga RI Tolak Vaksin Covid-19," *Dw.Com*, 2021, diakses pada 8 September 2022, <https://www.dw.com>.
3. Ayatullah Humaeini, "The Local Tradition of Magical Practices in Banten Society," *Al-Harakah* 14, no. 1 (2012): 69–87, <https://doi.org/10.18860/el.v0i1>.
4. "Membaca Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid-19," *Ugm.Ac.Id*, 2021, diakses 23 Oktober 2022, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/20906>.
5. Linda Rosita Fathul Wahid, Amir Mualim, Ilya Maharika, Ishom El-Saha, Fahrudin Faiz, Priyonggo Suseno, Hendrie Anto, Hijrian Prihantoro, Purwo Santoso, Siti Mutiah Setiawati, Hepi Wahyuningsih, Omer Faruk Cingir, Tufan Kutay Baron, Rajif Dri Angga, *Islam Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2021), 243.
6. "Tingkatkan Pelayanan Haji/Umrah, Kanwil Adakan Pertemuan Dengan KBIH," 2018, <https://www.banten.kemenkumham.go.id>.
7. Makmur Miti Yarmunida, Evan Stiawan, "Analisis Faktor Motivasi Jati Diri Muslim Melaksanakan Haji Dan Umrah," *Baabu Al-Ilmi* 4, No. 1 (2019).
8. Mohammad Savier Azmy dan Asnan Furinto, "Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Konsumen Dalam Pemilihan Biro Perjalanan Umrah Dan Haji Khusus," *Journal of Business Strategy and Execution* 1, No. 1 (2008): 171–93.
9. Nida Farhanah, "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat IAIN Palangkaraya* 12, No. 1 (2016).
10. Triatmaja Muthohar, "Pengaruh Endorser Ulama Terhadap Sikap Dan Minat Beli Konsumen," *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* 19, No. 1 (2013): 86–99.

11. Novi Andriani dan Ardi Wahyu Tri Aryanto, "Pengaruh Brand Ambassador Terhadap Keputusan Jamaah Mendaftar Umrah Di Biro Alsha Tour Surakarta," *Academic Journal of Da'wa and Communication* 2, No. 2 (2021).
12. Ahmad Taufik, "Tanggapan Komunitas Muslim Indonesia Terhadap Wabah Covid-19," *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.367>.
13. Nilna Fauza, "Respon Kiai Kota Kediri Terhadap Perbedaan Alasan Fatwa MUI Pusat Dan MUI Jawa Timur Dalam Hukum Vaksin Astrazeneca," *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* XX, No. 2 (2022): 264–77.
14. Piprim B. Yanuarso, *Kontroversi Vaksin* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2019), 13.
15. Lee Smith Francesco Di Gennaro, Damiano Pizzol, Claudia Marotta, Mario Antunes, Vincenzo Racalbutto, Nicola Veronese, "Coronavirus Diseases (COVID-19) Current Status and Future Perspectives: A Narrative Review," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2020.
16. Fahmi Bin Hassan, *Panduan Ringkas Vovid-19 Dan Vaksin*, *Www.Fahmihassan.Net* (www.fahmihassan.net, 2021), 5.
17. Maurizio Vanelli Domenico Cucinotta, "WHO Declares COVID-19 a Pandemic," *Acta Bio Medica Atenei Parmensis* 91, No. 1 (2020): 157–60, [doi:10.23750/abm.v91i1.9397](https://doi.org/10.23750/abm.v91i1.9397).
18. Silferius Hulu, *Analisa Efek Covid-19 Terhadap Dimensi Manusia* (Tt.: Pustaka Bergerak, 2020), 12.
19. Astrid Novita, "Vaksinasi Covid-19 Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat," 2021, 29.
20. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19," 2021, kesmas.kemkes.go.id.
21. Wiku Adisasmito, *Analisis Kebijakan Nasional MUI Dan BPOM Dalam Labeling Obat Dan Makanan* (Depok: Universitas Indonesia, 2008), 12.

22. "Vaksin Covid-19 Dan Sertifikasi Halal MUI," 2020, <https://www.halodoc.com>.
23. Muhammad Ishom, *Adaptasi HAM Dalam Hukum Perdata Islam Nusantara* (Jakarta: Teras Karsa, 2020).
24. Fathul Wahid, Amir Mualim, Ilya Maharika, Ishom El-Saha, Fahrudin Faiz, Priyonggo Suseno, Hendrie Anto, Hijrian Prihantoro, Purwo Santoso, Siti Mutiah Setiawati, Hepi Wahyuningsih, Omer Faruk Cingir, Tufan Kutay Baron, Rajif Dri Angga, *Islam Indonesia*, 243.
25. Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences Co Ltd China Dan PT Biofarma," <Http//Mui.or.Id/> 2021, 2021.
26. Majelis Ulama Indonesia, "Hukum Vaksin Haram Kalau Sudah Ada Vaksin Halal," *Tempo*, 2022.
27. "Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN)," n.d., diakses pada 8 September 2022, <https://www.covid19.go.id>.
28. Susi Artuti Erda Dewi, "Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19," *Health Care* 10, No. 1 (2021): 162.
29. "Pelaksanaan Vaksin Covid-19," diakses pada 8 September 2022.
30. "Negara Yang Menolak Vaksin Covid-19," 2021, diakses pada 8 September 2022, <https://www.bbc.com>.
31. "Wawancara Dengan Narasumber Dari BPPOM Banten," n.d., pada 28 September 2022.
32. "Negara-Negara Ini Masih Belum Terima Vaksin Corona," 2021, diakses pada 8 September 2022, <https://www.dw.com>.
33. "Wawancara Dengan Narasumber Dari Unsur Mathlaul Anwar Di Pandeglang," n.d., pada 29 Agustus 2022.
34. "Wawancara Dengan Narasumber Dari PWNU Banten," n.d., pada 29 Agustus 2022.

35. Andi Sudarsono dan Yudi Suharsono, "Hubungan Persepsi Terhadap Kesehatan Dengan Kesadaran (Mindfulness)," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan UMM* 04, No. 1 (2016): 31–50.
36. B. Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Percetakan Andi Offset, 2004), 7.
37. A.M. Williams, "Mindfullnes and Relationship Health in Couples with Chronic Pain" (Wayne State University, 2010), 23.
38. Jon Kabat-Zinn, *The Healing Power of Mindfulness: A New Way of Being* (London: Piatkus, 2018), 1–2.
39. Rizka Alfina, "Problematika Persyaratan Sertifikat Vaksin Pada Ruang Publik," *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat* 2, No. 2 (2022).
40. "Wawancara Dengan Pimpinan KBIHU Nurul Huda Tangerang," n.d., pada 8 Oktober 2022.
41. "Wawancara Dengan Salah Seorang Jamaah Umrah KBIHU Nurul Huda Tangerang," n.d., pada 8 Oktober 2022.